



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Seluma, sebagai "**Penggugat**"

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Seluma, sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 16 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Mna., tanggal 16 April 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2001, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/01/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, tanggal 7 Maret 2001;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, setelah itu pindah ke Kota Bengkulu selama 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 anak. Pertama bernama NAMA ANAK I, perempuan, 12 tahun. Kedua bernama NAMA ANAK II, perempuan, 5 tahun, kedua anak tersebut diasuh Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 11 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang giat bekerja dan Tergugat suka keluar rumah tanpa izin kepada Penggugat dan pulanginya sampai pagi hari;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan Mei 2013, disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat punya pria idaman lain (selingkuh) padahal Penggugat tidak selingkuh. Pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi lebih kurang 11 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga namun Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Masalan Bainon, S.Ag., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut tanpa perubahan maupun keterangan tambahan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah memberikan jawabannya terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

- .1 Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 4;
- .2 Bahwa terhadap posita ke-5, Tergugat menjawab bahwa rumah tangga rukun selama 12 tahun dan kalau Tergugat keluar malam tidak pernah pulang sampai pagi, karena pada jam 11 atau jam 12 malam Tergugat sudah pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.3 Bahwa terhadap posita ke-6, Tergugat menyatakan tidak benar telah menuduh Penggugat selingkuh, tetapi hanya curiga kepada Penggugat karena duduk di kantin sekolah dengan laki-laki lain, selain itu Penggugat juga mempunyai 2 kartu HP yang salah satunya Tergugat tidak ketahui nomornya;

.4 Bahwa Tergugat menyatakan bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam repliknya memberikan keterangan sebagai berikut;

.4.1 Bahwa, selama 12 tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 1 tahun, sejak bulan Maret 2013 sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

.4.2 Bahwa, maksud Penggugat pulang pagi yaitu, pulang di atas jam 1 atau 2 malam;

.4.3 Bahwa, benar Tergugat curiga terhadap Penggugat;

.4.4 Bahwa, Tergugat tidak mengetahui 1 kartu HP Penggugat, karena baru 1 minggu dibeli dan belum sempat diberitahukan kepada Tergugat;

Bahwa, Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula dan membenarkan replik Penggugat dan menambahkan bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 1 bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 7 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, yang bermeterai cukup, telah dinastegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan dilegalisir oleh Panitera (tertanda P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pertama, **NAMA SAKSI I,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, pindah lagi ke kebun sawit, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun 1 tahun belakangan ini, keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, **NAMA SAKSI II**,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil, karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena sedang bekerja di Arab Saudi dan baru pulang pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setahu saksi 1 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kantin sekolah, Tergugat merebut HP Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu melihat ada laki-laki di kantin tempat Penggugat bekerja, selain itu juga masalah kurang ekonomi;
- Bahwa setahu saksi laki-laki tersebut hanya menagih hutang harian dan tidak ada maksud lain, saksi tahu karena saksi berada di kantin waktu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena orang tua Penggugat sudah tidak mau menerima Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, namun Penggugat menyatakan bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah baru 1 (satu) bulan, sedangkan yang pisah 1 tahun adalah pisah ranjang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bersedia bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat, serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim juga telah mengupayakan proses mediasi, dengan mediator Masalan Bainon, S.Ag., M.H. namun kedua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat kurang giat bekerja serta sering keluar malam dan pulanginya sampai pagi, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (bulan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *j/s*. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, serta berdasarkan bukti (P) terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat cerai kepada Tergugat dan keduanya mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171,172, dan 175 R.Bg., serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat serta masalah kurang ekonomi, selain itu juga ditunjukkan dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 28 Februari 2001 dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 (satu) tahun dan puncaknya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana termuat dalam Fiqih Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائنة

Artinya: “Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 Huruf (d) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (d) dan Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 maka Majelis Hakim secara *ex Officio* memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat/domisili Penggugat dan Tergugat dan tempat Penggugat dan Tergugat mencatat perkawinan dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban, 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Fitri, S.Ag., S.H. M.H.I., dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Tamrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)